



Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Hindu Dharma Council of Indonesia

Sekretariat : Jl. Anggrek Nelly Murni Blok A/ 3 Slipi, Jakarta 11480
Phone : (021) 5330414, Fax. (021) 5485181
Email : sekretariat@parisada.org Website : www.parisada.org

BHISAMA SABHA PANDITA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT Nomor: 05/Bhisama/Sabha Pandita PHDI/VIII/2005

Tentang

TATA PENGGUNAAN SUMBER DAYA HAYATI LANGKA DAN/ATAU YANG TERANCAM PUNAH DALAM UPACARA KEAGAMAAN HINDU

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu
Dharma Indonesia Pusat

- Menimbang** :
- a. Bahwa tradisi (acara agama) penggunaan sumber daya hayati sebagai sarana upacara keagamaan Hindu memiliki landasan kuat dalam sastra suci Hindu sebagai sarana untuk mendorong dan berorientasi kepada pelestarian dan kemampuan sumber daya hayati tersebut.
 - b. Bahwa dalam kegiatan upacara beragama Hindu penggunaan sumber daya hayati perlu ditata agar tujuan penggunaan sumber daya hayati sebagai suatu pelestarian tidak menjadi terbalik menjadi pemusnahan sumber hayati tersebut. Pada hakekatnya penggunaan sumber daya hayati dalam upacara keagamaan Hindu untuk meningkatkan kedudukan jiwa sumber daya hayati tersebut untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Bagi mereka yang menempuh cara Jnana dan Yoga Marga tentunya tidak akan menggunakan sumber daya hayati sebagai sarana beragama Hindu. Bahwa menata penggunaan sumber hayati tersebut perlu ada Bhisama Tentang Penggunaan Sumber Hayati untuk membatasi penggunaan sumber hayati, terutama sumber hayati yang langka seperti satwa penyu dan sumber hayati lainnya agar jangan sampai punah.
 - c. Bahwa beberapa satwa yang secara tradisional di gunakan sebagai sarana upacara adat dan Agama Hindu tersebut adalah satwa migrasi atau yang berpindah-pindah, penggunaannya seharusnya melalui kesepakatan dengan pihak yang terkait.
 - d. Bahwa hanya Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat dalam kelembagaan Parisada memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Bhisama sesuai dengan Anggaran Dasar Parisada Hindu Dharma Indonesia yang di tetapkan dalam Maha Sabha VIII tahun 2001 di Denpasar-Bali.
- Mengingat** :
1. Ketetapan Mahasabha VIII Parisadha Hindu Dharma Indonesia tahun 2001 Nomor : I/Tap.M. Sabha VIII 2001 tentang Anggaran Rumah Tangga Parisadha Hindu Dharma Indonesia.
 2. Keputusan Pesamuhan Agung PHDI di Bandar Lampung No: 012/KEP/PA.PARISADA/VI 1/2005 Tanggal 13 Juli tentang Rekomendasi.
- Memperhatikan** : Usul dan saran Sabha Walaka PHDI Pusat pada pesamuhannya pada tanggal 30 Agustus 2005 dan hasil kesepakatan Sabha Pandita dalam pembahasan pada Pesamuhan Sabha Pandita PHDI Pusat pada tanggal 31 Agustus 2005 di Denpasar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Tentang Tata Penggunaan Sumber Daya Hayati Langka dan/atau yang Terancam Punah dalam Upacara Keagamaan Hindu dengan naskahnya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan Bhisama ini.
- Pertama** : Penggunaan sumber daya hayati dalam kegiatan beragama Hindu sesungguhnya bertujuan untuk melestarikan keberadaan sumber daya hayati tersebut di bumi ini menyertai kehidupan umat manusia sebagaimana dinyatakan dalam Manawa Dharmasastra V.40 dan Sastra Hindu lainnya. Dari sudut pandang Tattwa Agama Hindu penggunaan tattwa dalam upacara Agama Hindu bermakna sebagai dorongan agar umat Hindu dalam prosesi beragama Hindu mengupayakan untuk mengendalikan diri dari kecenderungan sifat-sifat loba mementingkan diri sendiri yang disebut dalam Bhagawad Gita sebagai Asuri Sampad atau kecenderungan keraksasaan.
- Kedua** : Penggunaan sumber daya hayati langka dan/atau yang terancam punah seperti penyu, macan, garuda, dan sumber daya hayati langka dan/atau yang terancam punah lainnya yang dilindungi oleh Undang-Undang dapat diganti dengan bahan lainnya seperti di nyatakan dalam Manawa Dharmasastra V.37 dan Sastra Hindu lainnya sebagai simbol keagamaan Hindu dalam suatu prosesi upacara Yadnya. Kalaupun karena alasan/pertimbangan tertentu tetap harus di gunakan sebagai sarana upacara yadnya maka sumber daya hayati langka dan/atau yang terancam punah yang di lindungi Undang-Undang (UU) itu agar berdasarkan petunjuk Rohaniawan pemimpin Upacara Yadnya dan seizin pemerintah yang berwenang untuk itu.
- Ketiga** : Bhisama Tentang Tata Penggunaan Sumber Daya Hayati Langka dan/atau yang terancam punah dan yang di larang oleh kitab suci agama Hindu dalam Upacara Keagamaan Hindu ini adalah sebagai pedoman agar seluruh umat Hindu dapat menggunakannya sebagai pegangan dalam menyelenggarakan kegiatan Upacara Keagamaan Hindu yang menggunakan sumber daya hayati langka dan/atau yang terancam punah.
- Keempat** : Menugaskan kepada Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Pusat untuk memasyarakatkan Bhisama Tentang Tata Penggunaan Sumber Daya Hayati Langka dalam Upacara Keagamaan Hindu. Sehingga dapat menumbuhkan kesadaran di kalangan umat Hindu untuk melakukan upaya-upaya konservasi sumber hayati yang di gunakan sebagai sarana upacara agama Hindu.
- Kelima** : Bhisama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Bhisama ini di sampaikan kepada umat Hindu melalui Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat untuk di laksanakan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 31 Agustus 2005

Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat

Ttd

(Ida Pedanda Gde Ketut Sebalu Tianyar Arimbawa)

Wakil Dharma Adhyaksa

Ttd

(Ida Pandita Mpu Jaya Dangka Suta Reka)

Naskah Bhisama: Tentang Tata Penggunaan Sumber Daya Hayati Langka dalam Upacara Keagamaan Hindu

I. Latar Belakang

Kehidupan beragama Hindu dapat di laksanakan dengan dua arah. Di arahkan ke dalam diri untuk meningkatkan kualitas kehidupan individu dan di arahkan keluar diri untuk membangun kehidupan bersama yang dinamis dan harmonis. Beragama ke dalam diri itu di sebut *Niwrti Marga*, sedangkan beragama yang di arahkan keluar diri di sebut *Prawrti Marga*. Beragama keluar diri yang di sebut *Prawrti Marga* itu ada tiga arah yang di sebut Tri Para Artha, yaitu Asih, Punia dan Bhakti.

Asih adalah wujud beragama Hindu dengan mengasihi alam terutama alam lingkungan hidup. **Punia** adalah wujud beragama Hindu dengan melakukan pengabdian yang tulus ikhlas kepada sesama manusia sesuai dengan swadharma masing-masing. Sedangkan **Bhakti** adalah wujud beragama Hindu dengan melakukan hubungan yang harmonis dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Bhakti.

Adapun landasan untuk melakukan ajaran **Tri Para Artha** adalah ajaran Yadnya sebagaimana dinyatakan dalam Bhagawad Gita 111.10 dan 16 yaitu adanya Yadnya timbal balik (*CakraYadnya*) antara alam (*Khamaduk*), manusia (*Praja*) dan Tuhan (*Prajati*).

II. Pengertian Upacara Bhuta Yadnya Dalam Agama Hindu

Kata Upacara dalam bahasa Sansekerta artinya "mendekat", sedangkan kata Upakara dalam bahasa Sansekerta artinya melayani dengan sangat ramah tamah. Karena itu upacara Yadnya berarti melakukan upaya untuk mendekatkan diri berdasarkan yadnya kepada alam lingkungan sesama umat manusia dan kepada yang tertinggi yaitu Tuhan Yang Maha Esa dengan penuh keramah tamahan.

Dalam upaya melakukan pendekatan diri pada alam lingkungan disebut dengan Bhuta Yadnya. Menurut Sarasamuscaya 135 landasan Bhuta Yadnya itu adalah Bhuta Hita. Artinya dengan Bhuta Yadnya itu umat Hindu melakukan upaya Bhuta Hita yang artinya mensejahterakan alam lingkungan.

Dalam Sarasamuscaya 135 itu dinyatakan sebagai berikut:

Matangnyan prihen tikang bhuta hita haywa tan maasih ring sarwa prani, apan ikang prana ngarania, ya ika nimitaning kapagehan ikang Catur Warga, nang dharma, artha, kama, moksa.

Artinya : Oleh karenanya lakukanlah kasih sayang dengan mensejahterakan alam itu (Bhuta Hita), jangan tidak menaruh belas kasihan pada semua makhluk hidup, karena kehidupan mereka itulah yang menyebabkan terjaminnya tegaknya upaya untuk mewujudkan Catur Warga yaitu Dharma, Artha, Kama, dan Moksa.

Memperhatikan makna yang terkandung dalam Sarasmucaya 135 itu, maka terdapat suatu pemahaman bahwa untuk mewujudkan tujuan hidup manusia mencapai Dharma, Artha, Kama dan Moksha maka terlebih dahulu wajib melakukan Bhuta Hita yaitu melakukan upaya mensejahterakan alam dengan segala makhluk hidup yang ada di bumi ini. Sesuai dengan kerangka ajaran Agama Hindu maka upaya Bhuta Hita atau mensejahterakan alam lingkungan itu seharusnya di lakukan dalam tingkatan tattwa. Susila dan Upacara yadnya. Dalam kehidupan upacara Yadnya ajaran Hindu mengajarkan untuk melakukan Bhuta Yadnya. Dalam Agastia Parwa Bhuta Yadnya itu di rumuskan sebagai berikut : *Bhuta Yadnya ngarania tawur muang sang kopujan ring tuwuh* Artinya : Butha Yadnya itu adalah mengembalikan (unsur-unsur alam) dengan melestarikan tumbuh-tumbuhan. Ini artinya Bhuta Yadnya itu tidaklah brkontotasi pembantaian atau pemusnahan sumber alam termasuk sumber daya hayatinya. Dengan demikian melakukan Bhuta Yadnya dalam wujud nyatanya adalah

melakukan pelestarian "sarwa prani" yaitu semua makhluk hidup isi alam lingkungan ini dalam kehidupan beragama Hindu baik secara Tattwa, Susila maupun Upacara Yadnya.

Dalam Bhagawad Gita V.25 ada dinyatakan salah satu perbuatan yang dapat mengantarkan orang mencapai Brahma Nirvana atau bersatu dengan Tuhan dengan melakukan "**sarvabhutahita ratah**". Yang artinya sibu melakukan upaya mensejahterakan alam. Upaya kesibukan mensejahterakan isi ala mini dapat di wujudkan dengan melakukan kegiatan nyata melestarikan tumbuh-tumbuhan dan hewan apa lagi yang langka dan yang terancam punah. Sibuk atau yang di sebut "ratah" untuk melestarikan alam ini sebagaimana dinyatakan dalam Bhagawad Gita itu adalah tergolong perbuatan sebagai pengalaman ajaran Agama Hindu Khususnya ajaran Bhuta Yadnya. Ini artinya tidak sibuk hanya melakukan Upacara Yadnya saja.

III. Flora dan Fauna Sebagai Sarana Upacara Keagamaan Hindu

Pelaksanaan ajaran Panca Yadnya oleh umat Hindu di Indonesia umumnya dan di Bali Khususnya sangat menonjol dalam wujud Upacara Yadnya. Kata "upacara" dalam bahasa sansekerta artinya "mendekat". Ini artinya melalui upacara Yadnya manusia mendekatkan dirinya pada alam dengan kasih **kasih**, pada sesama manusia berdasarkan **punia** atau pengabdian dan kepada Tuhan dengan **Bhakti**. Untuk melangsungkan Upacara itu umat Hindu menggunakan sarana "**upakara**". Kata "Upakara" dalam bahasa Sansekerta artinya melakukan pelayanan dengan ramah tamah. Untuk menyatukan nilai pendekatan dan pelayanan dengan ajaran **asih**, **punia**, dan **bhakti** agar memiliki makna sacral maka setiap upacara keagamaan Hindu memiliki lima unsure yang terpadu membangun kesakralan yang mantap dari setiap upacara keagamaan Hindu. Lima unsure tersebut adalah : **Mantra**, seperti pengucapan puja stawa maupun gita. **Tantra** yaitu kuat terpadunya niat dan tekad yang suci dan ikhlas, **Yantra** artinya visualisasi sarana dan simbol-simbol sacral yang di gunakan sebagai sarana upacara keagamaan. **Yadnya** artinya kerja yang di lakukan berdasarkan keikhlasan berkorban atau *Niskama karma*. **Yoga** artinya tujuan tertinggi dari pada upacara keagamaan Hindu adalah menuju jalan persatuan pada yang tertinggi yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum mencapai tujuan tertinggi maka dimulai dengan tujuan awal mengasihani alam dan tujuan tengah menyatukan diri dengan sesama manusia melalui pengabdian timbale balik sesuai dengan swadharma masing-masing.

Upakara itu juga di sebut "banten". Banten inilah sebagai unsur **yantra** dari lima unsur upacara keagamaan Hindu. Pengertian "banten" dalam **Lontar Yadnya Prakerti** ada tiga yaitu : **Sahananing bebanten pinaka raganta tuwi, pinaka warna rupaning Ida Bhatara, pinaka Anda Bhuwana**. Artinya" : Semua banten lambang diri manusia, lambang kemahakuasaan Tuhan dan lambang isi alam semesta.

Untuk membuat "banten" di gunakan sarana alam terutama tumbuh-tumbuhan dan hewan. Penggunaan tumbuh-tumbuhan dan hewan bertujuan untuk mengupayakan agar tumbuh-tumbuhan dan hewan yang di gunakan sebagai sarana upacara-upacara yadnya itu keturunannya lebih meningkat kuantitas dan kualitasnya. Ini artinya manusia dapat berupa untuk melakukan doa dan kerja nyata dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya hayati tersebut. Bhuta Yadnya mengandung aspek doa dan kerja nyata dalam melestarikan sumber daya hayati isi bumi sebagai alam ciptaan Tuhan. Tujuan pelestarian sumber daya hayati yang dijadikan sarana yadnya dinyatakan dengan sangat jelas dalam Manawa Dharmasastra V.40 sebagai berikut:

Osadhyah pasavo vriksastir

Yancah paksinastatha

Yajnyartham nidhanam praptah

Prapnu vantyutsritih punah (Manawa Dharmasastra V.40)

Maksudnya : Tumbuh-tumbuhan seperti semak-semak, pohon-pohonan, ternak seperti burung-burung dan lain-lainnya yang telah digunakan sebagai sarana upacara akan lahir dalam tingkat yang lebih tinggi pada kelahiran yang akan datang.

Dalam Sloka Manawa Dharmasastra tersebut sangat jelas dinyatakan bahwa penggunaan sumber daya hayati tersebut justru diamanatkan untuk melestarikan sumber daya hayati tersebut. Penggunaan sebagai sarana upacara tersebut untuk mengingatkan umat manusia tentang keberadaan dan kegunaan dari sumber daya hayati isi alam tersebut.

IV. Penggunaan Sumber daya Hayati Langka dan Terancam Punah dalam Upacara Keagamaan Hindu

Tumbuh-tumbuhan dan hewan yang di gunakan sebagai sarana upacara keagamaan Hindu memiliki arti simbolis sebagai unsur Yantra yang akan memvisualisasikan nilai-nilai tattwa, susila dan upacara keagamaan Hindu tersebut. Penggunaan bunga sebagai simbol ketulus ikhlasan melakukan upacara keagamaan. Penggunaan buah-buahan dan berbagai jenis jajan sebagai "rakan banten" di nyatakan sebagai simbol Widyadhara Widyadhari. Demikian dinyatakan dalam Lontar Yadnya Prakerti. Demikian juga penggunaan berbagai jenis hewan seperti penggunaan itik simbol Guna Sattwam, ayam simbol Guna Rajas dan penggunaan babi sebagai simbol Guna Tamas. Demikian seterusnya berbagai sarana upacara keagamaan Hindu yang menggunakan sarana sumber daya hayati memiliki arti untuk memvisualisasikan nilai-nilai Tattwa, Susila, dan Upacara dari ajaran Agama Hindu.

Sebagai akibat dinamika kehidupan umat manusia di antara sumber daya hayati tersebut ada yang langka dan ada yang terancam punah. Karena itu penggunaan sumber daya hayati langka itu harus dikembalikan pada landasan Tattwanya yaitu untuk melestarikan sumber daya hayati tersebut. Karena itu penggunaan sumber daya hayati langka seperti tumbuh-tumbuhan langka dan hewan langka. Di antara hewan langka itu seperti **penyu, macan, burung garuda, gajah** dan lain-lainya terutama yang di lindungi oleh undang-undang wajib dibatasi penggunaannya sebagai sarana upacara keagamaan Hindu.

Upacara keagamaan Hindu itu dari segi bentuknya ada yang kecil atau inti, sedang atau madya dan besar yang di sebut utama. Untuk menghindari penggunaan sumber daya hayati langka dan terancam punah umat Hindu dapat memilih bentuk upacara yang inti. Upacara inti itu disertai *sraddha* dan *bhakti* yang mendalam akan menjadi upacara bernilai utama yang di dalam **Bhagawad Gita IXVII. 11** di sebut **Satvika Yadnya**.

Cara lain untuk menghindari penggunaan sumber daya hayati langka dan terancam punah dengan mengganti sarana tersebut dengan sarana lain yang di tentukan dalam sastra Agama Hindu. Penggantian sumber daya hayati langka dan yang terancam punah sebagai sarana upacara keagamaan Hindu itu di benarkan dalam sastra Agama Hindu seperti antara lain di nyatakan dalam **Manawa Dharmasastra V.37** sebagai berikut:

*Kuryaddhrtapasumsangge
Kuryat pistapasum tatha
Na tveva tivritha hantum
Pasumiccheth kadacana (Manawa Dharmasastra. V.37).*

Maksudnya:

Kalau penggunaan hewan itu demikian diinginkan maka ia boleh diganti dengan membuat bentuk hewan itu dari susu, mentega, atau dari tepung dan bahan makanan lainnya. Tetapi tidak boleh sama sekali membinasakan hidup binatang tanpa sebab yang dibenarkan oleh dharma atau hukum.